


HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM MENURUT ABDULLAH NASHIH 'ULWAN

(Telaah atas Kitab Tarbiyatu al-Aulad fi al-Islam)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam
Dalam Ilmu Kependidikan Islam**

Oleh:

IMROATUN
NIM. 9747 3618

**JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA**

2002

ABSTRAK

IMROATUN – NIM. 97473618, HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM MENURUT ABDULLAH NASHIH 'ULWAN . YOGYAKARTA: FAKULTAS TRBIYAH, UIN SUNAN KALIJAGA, 2002

Pendidikan agama di lembaga pendidikan akan mempengaruhi pembentukan jiwa keagamaan anak. Sejak anak masuk Sekolah Dasar ia sudah memasuki stadium the realistic stage. Pada masa ini ide keTuhanan anak sudah mencerminkan konsep konsep yang berdasarkan kepada kenyataan. Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran dari orang dewasa lainnya. Disinilah dituntut peran guru agama sebagai orang dewasa yang mampu menanamkan ide-ide keagamaan kepada anak.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang metode penentuan subyeknya dengan cara purposive sample. Metode pengumpulan datanya melalui metode interview, angket, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisa kuantitatif untuk data yang bersifat angka, sedang data yang non angka menggunakan analisa kualitatif.

Relevansi hukuman dengan teori-teori pendidikan, para ahli pendidikan berbeda pendapat, sebagian mereka ada yang sepakat seperti Abdullah Nashih 'Ulwan bahwa hukuman boleh diberikan kepada anak dengan syarat tidak membebani mental serta harus sebanding dengan kesalahan yang diperbuatnya, dan ada pula ahli pendidikan yang menolak terhadap penggunaan hukuman terhadap anak, karena tidak relevan sebagai sebuah teknik atau metode pendidikan anak.

Kata kunci: **hukuman, pendidikan Islam, Abdullah Nashih 'Ulwan, kitab Tarbiyatu al aulad fi al Islam**

Drs. H. Mangun Budiwanto
Dosen Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Imroatun
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
di-
tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan beberapa koreksi, perbaikan dan penyempurnaan serta pengarahannya terhadap skripsi saudara:


Nama : Imroatun
NIM : 9747 3618
Fakultas : Tarbiyah
Jurusan : Kependidikan Islam
Judul : **HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM
MENURUT ABDULLAH NASHIH 'ULWAN**
(Telaah atas Kitab Tarbiyatu al-Aulad fi al-Islam)

maka saya selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat guna mengikuti sidang Munaqasyah. Harapan kami semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 10 Oktober 2002

Pembimbing Skripsi



Drs.H. Mangun Budiwanto
NIP. 150 223 030

Drs. Abd. Rahman Assegaf, MA
Dosen Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Nota Dinas

Hal. : Skripsi Saudari Imroatun
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
di-
tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imroatun
NIM : 9747 3618
Fakultas : Tarbiyah
Jurusan : Kependidikan Islam
Judul : **HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM
MENURUT ABDULLAH NASHIH 'ULWAN**
(Telaah atas Kitab Tarbiyatu al-Aulad fi al-Islam)


Telah dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 29 Nopember 2002

Konsultan



Drs. Abd. Rahman Assegaf, MA

NIP. 150 275 669



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
Jl. Laksda Aducipto, Telp.: 513056, Yogyakarta 55281
E-mail: ty-suka@yogya.wasantiana.net.id

PENGESAHAN

Nomor. : IN/I/DT/PP.01.1/376/2002

Skripsi dengan judul : **HUKUM DALAM PENDIDIKAN ISLAM MENURUT
ABDULLAH NASHIH 'ULWAN**
(Telaah Atas Kitab Tarbiyatu al-Aulad Fi al-Islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

IMROATUN.

9747 3618

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21 November 2002

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Hamruni, M.Si.

NIP.: 150 223 029

Sekretaris Sidang

Drs. M. Jamroh Latief

NIP.: 150 223 031

Pembimbing Skripsi

Drs. H. Mangun Budiwanto

NIP.: 150 223 030

Penguji I

Drs. Maragustam Siregar, M.A.

NIP.: 150 232 846

Penguji II

Drs. Abd. Rahman Assegaf, M.A.

NIP.: 150 274 669

Yogyakarta, Desember 2002
IAIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
DEKAN



Drs. H.R. Abdullah Fadjar, M.Sc

NIP.: 150 028 800

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Penegasan Istilah | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Alasan Pemilihan Judul | 11 |
| E. Tujuan Penelitian | 12 |
| F. Manfaat Penelitian | 12 |
| G. Telaah Pustaka | 13 |
| H. Kerangka Teoritik | 15 |
| I. Metode Penelitian | 21 |
| J. Sistematika Pembahasan | 23 |
| | |
| BAB II. SEJARAH HIDUP ABDULLAH NASHIH 'ULWAN | 25 |
| A. Riwayat Hidup | 25 |
| B. Karya-Karya Abdullah Nashih 'Ulwan | 26 |
| C. Pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan Tentang Pendidikan | 28 |
| | |
| BAB III. KONSEP HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM | 37 |

| | |
|--|------------|
| A. Pengertian Hukuman Dalam Pendidikan Islam | 37 |
| B. Landasan Penggunaan Hukuman Dalam Pendidikan Islam .. | 47 |
| C. Pandangan Para Pakar Pendidikan Islam Tentang Hukuman Dalam Pendidikan Islam | 53 |
| BAB IV. PANDANGAN ABDULLAH NASHIH ‘ULWAN | 69 |
| A. Hukuman Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan | 69 |
| B. Metode Yang Dipakai Dalam Memberikan Hukuman Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan | 73 |
| C. Macam-Macam Hukuman Menurut Abdullah Nashih Ulwan | 81 |
| D. Syarat-Syarat Memberikan Hukuman Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan | 88 |
| E. Tahap-Tahap Hukuman Menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan | 94 |
| F. Pengaruh Hukuman Terhadap Pendidikan Anak | 95 |
| G. Relevansi Hukuman Dengan Teori-Teori Pendidikan | 99 |
| BAB V. PENUTUP | 108 |
| A. Kesimpulan | 108 |
| B. Saran | 109 |
| C. Kata Penutup | 110 |

DAFTAR RALAT

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Untuk menjaga kesalahfahaman dalam menafsirkan judul di atas serta untuk menentukan arah yang jelas dalam penyusunan penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu diperjelas, sehingga ruang lingkup pembahasannya menjadi jelas.

1. Hukuman

Hukuman mempunyai pengertian siksa dan sebagainya yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar aturan-aturan tersebut.¹ Hukuman juga berarti tindakan yang dijatuhkan kepada anak didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan penderitaan. Di mana dengan adanya penderitaan itu anak didik menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.²

Di samping itu hukuman adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan dosa, sehingga ia sadar akan perbuatannya atau disebut juga dengan *ta'dzib*.³

Hukuman yang dimaksud di sini adalah hukuman fisik yang diberikan kepada peserta didik oleh pendidik, dikarenakan telah melanggar peraturan dalam proses pendidikan Islam.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hal. 364

² Mahfudz Salahuddin, *Metodologi Pendidikan Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997)), hal. 85-86

³ M. Thalib, *Pendidikan Islam Metode 30 T*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), hal. 165

2. Pendidikan Islam

Menurut *Marimba* Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁴

Bertolak dari pengertian pendidikan di atas, dan mengingat betapa kompleksnya *Risalah Islamiyah* maka sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian pendidikan Islam ialah “segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kamil*) sesuai dengan norma Islam”.⁵

Menurut *Sayyid Sabiq* pendidikan Islam adalah mempersiapkan anak baik dari segi jasmani, segi akal dan segi rohaniyah sehingga dia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun bagi umatnya.⁶

Jadi pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah suatu proses atau usaha untuk membimbing rohani dan jasmani dengan cara mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam dan berlangsung seumur hidup menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

3. Abdullah Nashih 'Ulwan

⁴ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), hal. 19

⁵ Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, cet. I, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hal. 20

⁶ Sayyid Sabiq, *Nilai-Nilai Islam*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1988), hal. 149

Salah seorang tokoh praktisi pendidikan dan pengajaran Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan anak dalam Islam. Ia juga aktif sebagai seorang da'i yang berceramah di masjid-masjid dan di sekolah-sekolah.

4. Telaah

Menurut Pius A. Partono dalam *Kamus Ilmiah Populer*, telaah berarti kaji, pelajari, analisa, selidik, teliti.⁷ Jadi yang dimaksud di sini adalah mengkaji sebuah kitab karangan Abdullah Nashih 'Ulwan.

5. Kitab Tarbiyatu al-Aulad fi al-Islam

Kitab Tarbiyatu al-Aulad fi al-Islam adalah kitab yang dikarang oleh Abdullah Nashih 'Ulwan pada tahun 1981 yang terdiri dari dua jilid yang berisi tentang pedoman pendidikan anak dalam Islam.

Dari penjelasan beberapa penegasan istilah tersebut di atas, maka dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa maksud dari judul "*Hukuman Dalam Pendidikan Islam Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan* (Telaah atas Kitab Abdullah Nashih 'Ulwan)" adalah pandangan atau pendapat (setelah menyelidiki dan mempelajari) tentang hukuman dalam pendidikan Islam yang dikemukakan oleh seorang tokoh pendidikan yaitu Abdullah Nashih 'Ulwan yang tertuang dalam kitab Tarbiyatu al-Aulad fi al-Islam.

⁷ Pius A. Partono, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal.295

B. Latar Belakang Masalah

Sekali anak dibiarkan untuk melanggar peraturan yang dibuat orang tua, maka mereka akan terbiasa untuk melakukannya dan kemudian sukar untuk mengubahnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa agama Islam mengajarkan dan memerintahkan untuk memuliakan dan memperbaiki pendidikan anak-anak sebagai terdidik agar anak-anak tetap mulia, terhormat dan tetap dalam keadaan baik meskipun pada saat-saat tertentu mereka melakukan kesalahan atau berbuat menyimpang. Perintah tersebut antara lain terdapat dalam hadits, bahwa Nabi SAW. bersabda:

اكر موا ولا دكم واحسنوا ااد بهم (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka".

(HR. Ibnu Majah)⁸

Berdasarkan hadits di atas, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak karena memang pada hakekatnya, pendidikan adalah hak bagi anak yang merupakan kewajiban bagi pendidik dan orang tuanya.

Untuk melaksanakan perintah ini, sudah barang tentu setiap faktor pendidikan yang terlibat di dalam proses kelangsungannya harus baik atau harus menjadi pendukungnya. Salah satu faktor pendidikan diantaranya, ialah faktor alat yang di dalamnya termasuk hukuman. Meskipun hukuman ini tidak mutlak harus dilakukan dalam kelangsungan proses tersebut.

⁸ Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sekertariat Ketua Jurusan Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga, 1996), hal 3

Hal ini dikarenakan harus ada sebab-sebab sebelumnya. Misalnya: karena terdidik itu bersalah atau melanggar aturan. Oleh karena itu, meskipun ada sebab-sebab yang menimbulkan tindakan untuk menghukum mereka, akan tetapi masih mungkin ditempuh dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk menghindarinya. Dan jika cara lain kurang atau tidak bermanfaat, sehingga pendidik ingin menghukum, kehormatan si terdidik harus tetap dijaga.

Menurut Prof. Dr. Sutari Imam Barnadib penderitaan dalam hukuman hanya akan mempunyai arti, apabila memang penderitaan itu tidak mungkin untuk dielakkan dan apabila tidak ada jalan lain daripada penderitaan untuk mencapai tujuan pendidikan.⁹

Hukuman sesungguhnya tidaklah mutlak diperlukan, ada orang-orang yang baginya teladan dan nasehat sudah cukup, tidak perlu lagi hukuman. Tetapi manusia itu berbeda-beda, di antara mereka ada yang perlu dikerasi.¹⁰

Pemberian hukuman merupakan cara lain dalam mendidik anak, jika pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara memberikan nasehat, arahan, petunjuk, kelembutan ataupun suri tauladan. Dalam kondisi semacam ini, cara mendidik anak dengan memberikan hukuman dapat diterapkan akan tetapi perlu diingat, bahwa hukuman itu ada beberapa macam dan bukan hanya dengan memukulnya saja. Karena pemberian hukuman dengan cara memukul dapat menimbulkan dampak negatif.¹¹ Di samping itu pendidikan

⁹ Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) IKIP: Andi Offset), hal. 95

¹⁰ Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, Terjemahan Drs. Salman Harun, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal. 341

¹¹ Syaikh Muhammad Said Mursi, *Seni Mendidik Anak*, cet. I (Jakarta: Arroyyan. 2001), hal. 110

dengan hukuman harus diimbangi dan disempurnakan dengan pendidikan berbentuk ajaran-ajaran.

Pendidikan yang halus, lembut dan menyentuh perasaan seringkali berhasil dalam mendidik anak-anak untuk jujur, suci dan halus, tetapi pendidikan terlampau halus, terlampau lembut dan terlampau menyentuh perasaan akan sangat berpengaruh jelek, karena membuat jiwa tidak stabil. Oleh karena itu dari sinilah harus ada "*sedikit*" kekerasan dalam mendidik anak dan juga orang dewasa, untuk kepentingan mereka sendiri dan juga orang lain.

Di dalam mendidik anak, para ahli didik selalu menganjurkan agar pendidik (guru dan orang tua) tidak menggunakan kekerasan pada anak. Menanamkan pengertian mengenai batasan-batasan yang ada pada anak memang tidak mudah, padahal kekerasan bisa menjadikan anak merasa dongkol dan dendam. Apalagi jika anak tidak mengetahui jelas apa kesalahannya, namun sebaiknya pendidik terlebih dahulu berusaha menjelaskan dan menanamkan pengertian pada anak didik tentang aturan-aturan yang ada. Kalau peringatan sudah tidak bisa diindahkan lagi, barulah boleh memberikan hukuman.¹²

Seperti nasehat Harun ar-Rasyid kepada orang yang mendidik anaknya "al-Amin", jangan terlampau toleran kepada anak ! karena anak itu akan merasa nyaman dan terbiasa hidup berleha-leha. Binalah dia semampumu

¹² Alex Sobur, *Anak Masa Depan*, (Bandung: Angkasa, 1991), hal. 210

dengan keakraban dan kelembutan. Jika kedua cara ini tidak berhasil, pendidik dapat bertindak keras dan kasar kepada anak itu.¹³

Maksudnya dengan adanya hukuman diharapkan anak didik berusaha untuk selalu berbuat baik dan tidak melanggar hukuman. Bila terpaksa (karena tidak ada jalan lain), anak dijatuhi hukuman atas kesalahannya, hendaknya hukuman itu mampu merubah perbuatannya yang salah.

Setelah pemberian hukuman, anak didik hendaknya jangan sampai merasa, bahwa hukuman yang diterimanya itu merugikan, menyiksa atau mengurangi hak asasinya. Untuk itu diperlukan pendekatan dari hati ke hati dalam suasana yang tepat dan bijaksana setelah pemberian hukuman dilakukan dengan tujuan agar anak mengerti mengapa ia harus menerima hukuman dan dapat menerimanya dengan penuh pengertian.¹⁴

Suatu hukuman yang logis, pertamakali haruslah seimbang besar atau kerasnya terhadap pelanggaran. Jadi seorang anak belasan tahun yang menghilangkan barang umpamanya, sangatlah tidak layak kalau mendapat hukuman kerja tambahan selama satu bulan. Tentu saja ini keterlaluhan. Yang akan menimbulkan perasaan dan kemauan yang negatif serta rasa dendam karena tidak adilnya hukuman itu. Hukuman juga janganlah sedemikian ringannya sehingga tidak berpengaruh atau tidak terasa oleh anak-anak, dan juga jangan terlalu kuat sehingga merusak.¹⁵

¹³ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan Dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 202), hal. 1

¹⁴ *Ibid.*, hal. 210

¹⁵ Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik Dan Mendisiplinkan Anak*, cet. II, (Jakarta: Mitra Utama, 1996), hal. 95

Jadi di dalam pendidikan dikenal adanya hukuman (ganjaran). Di dalam masalah hukuman ini para ahli pendidikan pada umumnya sepakat bahwa hukuman itu perlu diadakan, perlu ditegakkan pada setiap lembaga pendidikan. Metode hukuman adalah metode yang paling akhir dilakukan, jika nasehat, teguran dan peringatan belum mampu mencegah anak didik dalam melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar. Maka dalam hal ini anak diberikan hukuman (*straff*).

Tetapi ternyata ada kenyataan yang tidak seperti maksud di atas bahwa sebelum hukuman itu diberikan, harus melakukan terlebih dahulu segala cara atau metode yaitu nasehat, teguran, peringatan dan lain sebagainya, baru sesudah semua cara itu tidak memberikan hasil (mengubah anak menjadi baik) dijatuhkanlah hukuman itu. Kenyataan tersebut adalah:

Kasus pertama adalah kasus murid SD umur 9 – 13 tahun yang disuruh untuk menghisap rokok klobot dan tidak boleh mengeluarkan asapnya (harus ditelan). Padahal rokok tersebut termasuk rokok ekstra berat.

Peristiwa ini terjadi di SD Negeri Rek-Kerek I, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Madura, tepatnya 30 September 1991 yaitu pada saat jam istirahat sekolah ada sebagian murid yang tertangkap basah oleh gurunya sedang merokok, tetapi walaupun mereka tertangkap basah, mereka tenang-tenang saja (tidak merasa bersalah atau berdosa), sedangkan menurut gurunya, itu adalah perbuatan yang salah karena mereka masih kecil. Maka gurunya itu marah dan membawa mereka ke kantor sekolah, kemudian disuruh membuat pernyataan bersalah. Setelah itu murid-muridnya diberi hukuman untuk

membersihkan halaman sekolah, tetapi murid-murid itu tidak ada yang beranjak dari tempatnya (tidak mau melaksanakannya) akhirnya gurunya itu hilang kesabaran dan kemudian guru itu keluar ruangan untuk membeli rokok klobot yang terkenal ekstra berat, masing-masing satu-satu untuk dihisap dan dengan syarat asapnya harus ditelan. Maka ada enam murid yang berusia 9 – 13 tahun itu tidak sanggup dan akhirnya tumbang (tidak kuat).¹⁶

Kasus kedua adalah kasus meninggalnya seorang Mahasiswa Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP), Semarang Jawa Tengah, yang bernama Dwi Dewantoro umur 19 tahun, peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2002. Penyebab meninggalnya adalah karena dipukul oleh seniornya, ketika senior tersebut sedang piket. Senior itu meminta kepada Dwi supaya mencari Edi (Mahasiswa yunior juga). Tetapi yang dicarinya tidak ketemu, kemudian Dwi kembali menemui seniornya itu, tapi senior tersebut malah kesal dan memukul Dwi sampai meninggal. Setelah diketahui, ternyata Dwi meninggal karena yang kena pukulan adalah ulu hatinya.¹⁷

Memang apabila semua usaha untuk mempengaruhi anak gagal dilakukan, bukan berarti harus sabar dan halus terus menerus, tetapi dengan sedikit kekerasan kadang diperlukan juga.¹⁸ Tetapi Kalau dilihat kenyataan di atas, sangat memprihatinkan dan disayangkan, bahwa peristiwa itu sampai terjadi di dunia pendidikan yang dikenal di dalamnya itu penuh dengan guru, di mana guru adalah orang tua kedua setelah ayah dan ibu.

¹⁶ MIF. Baihaqi, Analisis Jalaluddin Rahmat, *Anak Indonesia Teraniaya (Potret Buram Anak Bangsa)*, cet. II, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hal. 91 - 94

¹⁷ NOVA, No. 734/ XV – 24 Maret 2002, hal. 6-7

¹⁸ Charles Schaefer. Ph.D., *Bagaimana Mempengaruhi Anak, Pegangan Praktis Bagi Orang Tua*, (Semarang: Dahara Prize, 1989), hal. 54

Sebenarnya kalau penulis perhatikan, memang masih banyak para guru atau pendidik yang merasa bahwa kalau tidak melakukan hukuman dia tidak disegani atau ditakuti atau berwibawa, yang nanti akhirnya agar semua perintahnya itu dikerjakan oleh para anak didiknya. Termasuk masih banyak pula orang tua yang masih menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendidik putra-putri mereka, dengan alasan kalau tidak diberi pengajaran (kekerasan) mulai sejak kecil maka putra putrinya itu akan terbiasa dengan hal-hal yang tidak baik dan meremehkan orang tuanya. Hal ini memang ada benarnya, sesekali anaknya yang terlalu bandel itu boleh dikerasi, akan tetapi yang demikian itu tidak langsung digunakan kekerasan, tapi harus diawali dengan nasehat, teguran dan peringatan.

Pendidikan Islam itu merupakan suatu usaha untuk membimbing pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam dan berlangsung seumur hidup untuk terbentuknya kepribadian yang utama. Jadi pendidikan Islam itu tidak membedakan antara mata pelajaran umum dan agama, semua sama. Bahwa salah satu faktor yang menentukan dalam pendidikan adalah pendidik dan peserta didik, maka dalam hal ini sebenarnya sudah dibahas dan diperbincangkan oleh para pemikir pendidikan Islam, misalnya Al-Ghazali, Abdurrahman an-Nahlawi, S. Naquib al-Attas dan lain sebagainya.

Setelah penulis paparkan di atas, bahwa para ahli pendidikan sepakat dengan adanya metode hukuman dalam pendidikan, antara lain Abdullah

Nashih 'Ulwan. Beliau merupakan pakar dalam pendidikan Islam. Beliau punya pendapat yang berkaitan dengan pendidikan khususnya hukuman, yang tidak kalah dengan para pakar pendidikan yang lain. Sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukuman dalam pendidikan Islam ?
2. Bagaimana hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan ?
3. Bagaimana relevansi hukuman dengan teori-teori pendidikan ?

D. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan mengapa penulis tertarik untuk mengangkat judul di atas, yaitu antara lain:

1. Bahwa agama Islam memerintahkan dan mengajarkan untuk memuliakan dan memperbaiki pendidikan bagi anak-anak, karena pendidikan merupakan suatu yang sangat penting untuk perkembangan jasmani dan rohani anak menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
2. Seorang pendidik harus selalu berusaha mencari metode yang efektif dalam upaya mempersiapkan anak secara mental, moral, spiritual, saintifikal dan sosial, sehingga anak mampu meraih puncak kesempurnaan, kedewasaan dan kematangan berfikir.

3. Abdullah Nashih 'Ulwan adalah seorang tokoh praktisi pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan anak. Beliau telah banyak menulis buku tentang pendidikan yang tidak sedikit dari bukunya itu menjadi referensi pokok dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Dan dengan mengkaji konsep hukuman menurut Abdullah Nashih 'Ulwan akan memperoleh masukan dalam mengaktualisasikan dalam dunia pendidikan Islam.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep hukuman dalam pendidikan Islam.
2. Untuk menformulasikan pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan tentang hukuman dalam pendidikan Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi hukuman dengan teori-teori pendidikan.

F. Manfaat penelitian

1. Penelitian ini secara umum berupaya untuk menformulasikan konsep tentang hukuman terhadap anak yang ditawarkan oleh Abdullah Nashih 'Ulwan, penerapan hukuman dan relevansinya dengan teori-teori pendidikan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual terhadap pendidikan anak dalam pendidikan Islam khususnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah khasanah intelektual muslim dalam mengkaji problematika pendidikan Islam dewasa ini, terutama yang berkaitan dengan pendidikan anak

G. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah kajian pemikiran yang secara khusus hanya akan mengkaji metode dalam pendidikan Islam terhadap anak perspektif Abdullah Nashih 'Ulwan yaitu tentang hukuman, sehingga fokus pembahasannya menjadi sempit dan mendalam.

Penelitian ini juga akan membandingkan dengan pemikiran tokoh lain, sekaligus menganalisisnya, sehingga bukan sekedar pendiskripsian terhadap isi kitab. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian lanjutan terhadap penelitian yang sudah ada .

Adapun hasil penelitian yang membahas tentang pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan serta metode hukuman, sejauh pengamatan yang penulis lakukan terdapat dalam tesis dan skripsi, yang pernah diteliti oleh: yang pertama tesis yang berjudul "*Aspek-Aspek Pendidikan Islam Terhadap Anak (Perspektif Abdullah Nashih 'Ulwan)*" oleh Drs. Fachrur Razi. Yang kedua oleh Suwarini dengan judul "*Hukuman Dalam Pendidikan Islam Menurut Al-Ghazali*", dalam penelitian ini diuraikan pemikiran Al-Ghazali tentang hukuman dalam pendidikan Islam, macam-macam hukuman serta tahap-tahap pemberian hukuman. Yang ketiga oleh Erna Mulyati, dengan judul "*Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam (Suatu Tinjauan Paedagogik)*" akan tetapi dalam skripsi tersebut lebih diarahkan kepada pembahasan mengenai hukuman itu harus bertujuan membimbing dan mengarahkan anak didik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan melalui proses pendidikan.

Selain penelitian-penelitian di atas ada banyak buku yang membahas tentang metode hukuman, antara lain: *Seluk Beluk Pendidikan Dari al-Ghazali* karangan Zainuddin, di dalamnya membahas tentang pemberian hukuman dan macam-macam hukuman. Abdurrahman an-Nahlawi dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Dan Metode Pendidikan Islam Dalam Keluarga*, di Sekolah dan di Masyarakat. Dalam buku tersebut diterangkan tentang metode pendidikan yang disebut *Tarhib*. Di mana metode *Tarhib* itu berbeda dengan apa yang dikenal di dalam pendidikan Barat sebagai metode “*ganjaran atau hukuman*”, perbedaannya adalah bahwa metode *Tarhib* dijabarkan dari keistimewaan yang lahir dari tabiat *Robbaniyyah* yang diselaraskan dengan fitrah manusia.

Dalam buku yang berjudul *Imbalan Dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, karya Ahmad Ali Budaiwi. Dalam buku ini membahas tentang konsep hukuman menurut pendidikan Islam, Pandangan pakar Pendidikan muslim tentang hukuman, metode pendidikan sosial anak dengan prinsip sangsi serta pengaruhnya terhadap pendidikan anak serta perkembangan psikologi anak dan hubungannya dengan masalah sanksi.

Dalam bukunya Syaikh Muhammad Said Mursi, yang berjudul *Seni Mendidik Anak*, di dalamnya membahas tentang metode pendidikan yang berisi tentang cara-cara memberikan hukuman bagi anak dan juga beberapa hal yang harus diperhatikan bagi pendidik (orang tua) apabila hukuman itu terpaksa dijatuhkan terhadap anak

Demikian pula dalam buku yang berjudul *Cara Efektif Dan Mendisiplinkan Anak* karya Charles Schaefer di dalamnya membahas tentang bentuk-bentuk hukuman dan garis-garis pedoman dalam menjatuhkan hukuman, yang akan membantu bagi pendidik (guru atau orang tua) untuk memikirkan dan menilai keefektifan pendidik dalam menjalankan hubungan dengan anak-anak.

Berbeda dari apa yang sudah tersebut di atas, maka skripsi ini lebih menekankan pada pemikirannya Abdullah Nashih 'Ulwan tentang hukuman dalam pendidikan Islam.

H. Kerangka Teoritik

Hukuman adalah keputusan terakhir, karena anak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar. Hukuman tentunya merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan, menyakitkan atau membosankan. Memang pemberian hukuman pada anak karena melakukan suatu kesalahan, kelihatan kurang sesuai untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan tetapi tidak demikian jika penerapannya benar dan konsisten.¹⁹

Hukuman sangat diperlukan apabila tindakan yang tidak benar sering dilakukan dan berakibat tidak baik atau membahayakan dirinya atau orang lain. Bagi anak yang mempunyai sifat selalu menentang, diperlukan usaha keras untuk memberikan peraturan. Hukuman yang diberikan harus bermanfaat, maksudnya hukuman itu harus wajar, logis, obyektif dan tidak membebani mental serta harus sebanding antara kesalahan yang diperbuat

¹⁹ Charles Schaefer, *Bagaimana... Op. Cit.*, hal. 48

dengan hukuman yang diberikan. Apabila hukuman yang diberikan terlalu berat maka anak cenderung untuk menghindarinya (meninggalkan).²⁰

Menurut pendapat Athiyah al-Abrasyi, hukuman akan bermanfaat apabila disertai dengan syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah :

1. sebelum berumur 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul
2. Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali. Yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah lidi atau tongkat kecil bukanlah tongkat besar.
3. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tobat dari apa yang telah dia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikan anak malu).²¹

Syarat yang pertama tersebut di atas itu, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, dalam hal jika terdidik melalaikan shalat padahal dia sudah berumur 10 tahun. Tetapi ada juga hadits yang memerintahkan memukul terdidik itu karena ia berumur 13 tahun jika meninggalkan shalat dan puasa, yaitu :

فاذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة والصوم (رواه ابن ماجه)

Artinya:” Maka jika ia telah mencapai umur 13 tahun, dipukul karena meninggalkan shalat dan puasa.....”. (HR. Ibnu Majah)²²

Dalam masalah hukuman ini Al-Ghazali tidak sependapat kepada pendidik (guru dan orang tua) yang dengan cepat-cepat dan sekaligus memberi hukuman terhadap anak-anak yang berlaku salah dan melanggar peraturan.

²⁰ *Ibid.*, hal. 48

²¹ M. Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hal. 153

²² Abu Tuhied, dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Kajian Tentang Konsep Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyaaah IAIN Sunaan Kalijaga, 1991), hal. 29

Hukuman adalah jalan yang paling akhir apabila teguran, peringatan dan nasehat- nasehat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran.

Dengan demikian harus melalui proses untuk memberi hukuman, yaitu di antaranya:

1. Anak diberi kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga ia mempunyai rasa kepercayaan terhadap dirinya sendiri dan ia menghormati dirinya kemudian ia merasakan akibat perbuatannya tersebut dan akhirnya ia sadar dan insyaf serta berjanji dalam hatinya tidak akan mengulangi kesalahan.
2. Jika pada tahap pertama belum berhasil, maka dilanjutkan dengan cara memberi teguran, peringatan dan nasehat-nasehat.
3. Dan apabila pada tahap kedua belum berhasil juga, maka Al-Ghazali memperbolehkan untuk memberi hukuman kepada anak, tapi dengan cara yang seringan-ringannya.²³

Dengan demikian, diperbolehkannya memberi hukuman adalah dalam batas-batas tertentu sehingga tidak terlalu menyakitkan badan dan jiwa anak, apalagi sampai menjadikan cacat tubuh. Dan ini diberikan kalau anak itu betul-betul bandel dan kurang ajar yang berlebih-lebihan

Hukuman menurut **Charles Schaefer** adalah suatu bentuk kerugian atau kesakitan yang ditimpakan kepada seseorang yang berbuat kesalahan. Agar efektif, hukuman itu haruslah tidak menyenangkan, jadi bersifat beberapa bentuk kehilangan, kesakitan atau penderitaan. Karena perkataan

²³ Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Dari al-Ghazali*, cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 86-88

hukuman itu sudah memperoleh banyak tambahan arti yang bersifat permusuhan, oleh karena itu pendidik harus hati-hati dalam menanggapi perkataan tersebut.²⁴

Menurut Alex Sobur, melalui hukuman diharapkan anak akan tahu tingkah laku tertentu itu buruk dan terlarang sedang tingkah laku yang lain adalah benar. Artinya dengan diberikan hukuman anak bisa membedakan nilai baik dan buruk²⁵

Dan menurutnya, tidak jarang perbuatan menghukum itu lebih merupakan suatu ekspresi kemarahan dari pendidik. Dan tidak jarang pula melalui nalurinya yang tajam, anak menyadari hal itu sehingga timbul kemarahan dalam dirinya. Jika terlalu sering terjadi hal ini dapat menjadi sumber dendam.²⁶

Dalam bukunya "*Child Development*", Elizabeth B. Hurlock menyebutkan bahwa hukuman memainkan tiga peranan penting dalam perkembangan moral anak, yaitu :

1. Hukuman merupakan alat untuk *membatasi tingkah laku* anak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau lingkungan tempat anak itu tinggal.
2. Hukuman bersifat *mendidik*, anak-anak yang belum mengerti atau memahami peraturan akan menjadi tahu apakah suatu perbuatan itu

²⁴. Charles Schaefer, *Cara Efektif Mendidik Dan Mendisiplinkan Anak*, cet. II, (Jakarta: Mitra Utama, 1996), hal. 93

²⁵. Alex Sobur, *Anak.. Op. Cit.*, 199

²⁶. Alex Sobur, *Komunikasi Orang Tua Dan Anak*, (Bandung: Angkasa, 1988), hal. 36

dilarang atau tidak. Bila ia mendapatkan hukuman maka perbuatan itu berarti dilarang. Bila tidak dihukum, maka perbuatan itu tidak dilarang.

3. Hukuman berfungsi memberikan *motivasi* atau dorongan agar anak menghindari tingkah laku yang salah atau yang tidak bisa diterima oleh masyarakat.²⁷

Teori-Teori Hukuman

Maksud seseorang memberikan hukuman, hal ini dapat dilihat dengan adanya bermacam-macam teori hukuman yang dikemukakan ahli didik juga hubungan antara kesalahan yang dilakukan anak didik dengan hukuman yang diberikan kepadanya.

Dalam bukunya Ngalim Purwanto, disebutkan macam-macam teori hukuman, yaitu:

1. Teori Pembalasan
 2. Teori Perbaikan
 3. Teori Perlindungan
 4. Teori Ganti Rugi
 5. Teori Menakut-nakuti
1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan yaitu teori yang tertua, menurut teori ini hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kelalaian dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Sudah barang tentu teori ini tidak boleh digunakan dalam pendidikan.

2. Teori Perbaikan

²⁷. Alex Sobur, *Op. Cit.*, hal. 210-211

Pada teori ini hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan, sehingga maksud hukuman itu kalau untuk memperbaiki pelanggar agar jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Teori inilah yang lebih bersifat pedagogik, karena bermaksud memperbaiki pelanggar baik lahiriyah maupun batiniyah.

3. Teori Perlindungan

Teori ini diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah diperbuat oleh si pelanggar.

4. Teori Ganti Rugi

Dalam teori ini hukuman diadakan untuk mengganti kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu. Hukuman ini banyak dilakukan dalam masyarakat dan pemerintahan.

Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup sebab dengan hukuman semacam itu anak didik mungkin merasa tidak bersalah, karena kesalahannya itu sudah dibayar dengan hukuman ganti rugi.

5. Teori Menakut-nakuti

Teori ini diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar dan meninggalkannya.

Berdasarkan atas uraian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa tiap-tiap teori masih belum sempurna karena beberapa teori hanya

menyangkut satu aspek saja. Ada beberapa teori yang masih memerlukan suatu teori yang harus ada dalam hukuman yaitu teori memperbaiki.²⁸

Menurut **H.M Arifin M.Ed.** melaksanakan hukuman pada anak hendaknya jangan diberikan di depan anak lain, apalagi di depan kelas atau kelompoknya. Sehingga anak itu tidak timbul rasa malu dan dendam.²⁹

Dengan demikian, kajian atas hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan, menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan hukuman dan ganjaran diakui dalam Islam dan digunakan dalam rangka membina umat manusia melalui pendidikan. Hukuman ini diberlakukan untuk orang yang melanggar dan berbuat jahat. Sedangkan untuk orang yang patuh dan menunjukkan pada perbuatan baik, maka baginya pahala (ganjaran).

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian naskah yang datanya diperoleh melalui kajian literatur yaitu melalui riset kepustakaan atau "*Library Reseach*". Karena hal itulah ada sumber yang dapat dijadikan landasan dalam penelitian ini, yaitu:

Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah monografi juga keterangan yang berisi informasi, khusus tentang Abdullah Nashih 'Ulwan dan konsepnya tentang hukuman dalam pendidikan yang tidak dikarang langsung oleh beliau tetapi

²⁸ Ngalm Purwanto, *Ilmu Pengetahuan Teoritis Dan Praktis*, (Bandung: Remajsa Rosdakarya, 1986), hal. 238-239

²⁹ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, cet. III, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 220

orang lain seperti dalam buku sejarah filsafat, ensiklopedi, jurnal ilmiah, makalah serta tulisan lepas yang terkait dengan subyek penulisan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antara lain:

1. Pendekatan historis

Pendekatan historis yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengungkapan-pengungkapan kembali kejadian atau peristiwa yang telah lalu berdasarkan urutan waktu.³⁰ Pendekatan ini penulis gunakan untuk mengungkapkan sejarah hidup dan perkembangan pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan.

2. Pendekatan Pedagogis

Pendekatan pedagogis yaitu pendekatan yang menuntut kepada kita untuk berpandangan bahwa manusia yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan rohaniah dan jasmaniah yang memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses kependidikan.³¹ Pendekatan ini penulis gunakan untuk menganalisa data-data yang berkaitan dengan bab empat, yaitu tentang hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan.

Metode Penelitian

1. Metode Analisis

Metode analisis yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti atau cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan

³⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasih, 1991), hal.

³¹ M. Arifin, *Op Cit.*, hal. 136

jalan memilah-milah antara pengertian-pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya.³²

Metode ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaannya. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisis pendapat-pendapat Abdullah Nashih 'Ulwan tentang hukuman dari buku beliau.

Dalam mengadakan pembahasan, penulis juga menggunakan metode berfikir induksi dan metode deduksi, yaitu:

1. Metode induksi, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat khusus kemudian ditarik kepada suatu generalisasi yang bersifat umum.³³
2. Metode Deduksi, yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari suatu peristiwa atau keadaan yang umum kemudian ditarik menuju kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami penulisan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Yang terdiri dari: penegasan istilah, latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

³² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal 59

³³ Sutrisno hadi, *Metodolgi Reseach*, Jilid. I, cet. XXIV, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal.

³⁴ *Ibid.*, hal 36

Bab kedua, berisi tentang sejarah hidup Abdullah Nashih 'Ulwan, yang terdiri dari riwayat hidup, karya-karya Abdullah Nashih 'Ulwan dan pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan tentang pendidikan.

Bab ketiga, membahas tentang konsep hukuman dalam pendidikan Islam, yang terdiri dari pengertian hukuman dalam pendidikan Islam, landasan penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam dan pandangan para pakar pendidikan Islam tentang hukuman dalam pendidikan Islam.

Bab keempat, membahas pandangan Abdullah Nashih tentang hukuman dalam pendidikan Islam, yang terdiri dari hukuman yang mendidik, metode yang dipakai dalam memberikan hukuman, tahap-tahap pemberian hukuman, syarat-syarat memberikan hukuman, macam-macam hukuman, pengaruh hukuman terhadap pendidikan anak dan relevansi hukuman dengan teori-teori pendidikan.

Bab kelima adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kata penutup itu sendiri

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukuman dalam pendidikan Islam adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa. Dengan adanya nestapa ini anak didik akan menjadi sadar terhadap perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Hukuman juga berarti tuntunan dan perbaikan bukan sebagai hardikan atau balas dendam, oleh karena itu pendidik harus mempelajari dahulu tabiat anak dan sifatnya sebelum anak diberi hukuman, bahkan mengajaknya supaya anak sendiri turut dalam memperbaiki kesalahan dan kekeliruan yang dilakukannya.
2. Abdullah Nashih 'Ulwan mempunyai pengertian yang hampir sama dengan pengertian di atas yaitu hukuman yang diberikan kepada peserta didik oleh pendidik dengan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, dikarenakan melanggar peraturan dalam suatu usaha untuk membimbing jasmani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Abdullah Nashih 'Ulwan dalam buku Pendidikan Anak Dalam Islam (تربية الاولاد فى الاسلام) menjelaskan tentang metode-metode yang dipakai dalam memberikan hukuman kepada anak, cara-cara memberikan hukuman yang mendidik kepada anak, tahap-tahap serta

syarat-syarat dalam memberikan hukuman sehingga hukuman tidak keluar dari maksud pendidikan, yaitu memperbaiki dan menjerakan.

3. Relevansi hukuman dengan teori-teori pendidikan, para Ahli Pendidikan berbeda pendapat, sebagian mereka ada yang sepakat seperti Abdullah Nashih 'Ulwan bahwa hukuman boleh diberikan kepada anak dengan syarat tidak membebani mental serta harus sebanding dengan kesalahan yang diperbuatnya, dan ada pula Ahli Pendidikan yang menolak terhadap penggunaan hukuman terhadap anak, karena tidak relevan sebagai sebuah tehnik atau metode pendidikan anak.

B. Saran

Hukuman dalam dunia pendidikan sering dilakukan, baik hukuman badan maupun hukuman mental. Akan tetapi dengan hukuman itu justru akan menimbulkan dampak negatif bagi anak didik oleh karena itu diusahakan untuk menghindari hukuman terutama hukuman fisik yang bisa membahayakan.

Walaupun dalam pendidikan Islam penggunaan hukuman itu diperbolehkan tetapi para ahli pendidikan sepakat untuk menggunakan pendidikan dengan cara kasih sayang dan lemah lembut, suatu hukuman jangan sampai menyinggung harga diri seorang anak, jangan sampai berupa penghinaan karena setiap anak mempunyai kepribadian yang harus diperhatikan dan rasa harga diri yang harus dipelihara.

Untuk para pendidik dan pembaca terutama Fakultas Pendidikan, penulis sarankan apabila menghadapi persoalan dengan anak didik, bersikaplah tenang, jangan terlalu cepat mengambil keputusan kemudian memberi hukuman. Teliti dahulu penyebab anak melakukan pelanggaran. Sebab hukuman yang dilakukan dengan seenaknya tidak akan menyelesaikan persoalan bahkan akan mengakibatkan penyesalan.

Akhirnya penulis sadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

C. Kata Penutup

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terima kasih banyak terutama kepada Bapak Drs. Mangun Budiyanto yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulisan ini. Semoga Allah SWT. melimpahkan pahala serta balasan yang melebihi sumbangsih beliau. Dan semoga karya ini berguna baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang banyak. Amin.

RALAT

| No. | Hal | Alinea | Tertulis | Sebenarnya |
|-----|-----|-----------|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 8 | 1 | umumya | Umumnya |
| 2 | 14 | 1 | di Sekolah dan di Masyarakat | <i>di Sekolah dan di Masyarakat</i> |
| 3 | 14 | 2 | sangsi | sanksi |
| 4 | 19 | 1 | manghindari | menghindari |
| 5 | 21 | 2 | menunjukkan | menunjukkan |
| 6 | 24 | 3 | Abdullah Nashih | Abdullah Nashih 'Ulwan |
| 7 | 31 | 1 | popular | populer |
| 8 | 31 | 2 | secaa | secara |
| 9 | 35 | 1 | karana | karena |
| 10 | 35 | foot note | F ilosofik | Filosofik |
| 11 | 39 | 5 | atauran | aturan |
| 12 | 42 | 3 | sendirinya | sendirinya |
| 13 | 43 | foot note | <i>lmu</i> | <i>Ilmu</i> |
| 14 | 46 | 2 | hukuan | hukuman |
| 15 | 52 | 1 | nonfisik | non fisik |
| 16 | 65 | 1 | hkuman | hukuman |
| 17 | 65 | 3 | hmkuman | hukuman |
| 18 | 66 | 1 | menjdi | menjadi |
| 19 | 66 | 1 | melakukukannya | melakukannya |
| 20 | 66 | 2 | dapatdmenjadi | dapat menjadi |
| 21 | 74 | 1 | bersadda | bersabda |
| 22 | 77 | 1 | kenan | kanan |
| 23 | 77 | 1 | memehami | memahami |
| 24 | 78 | 2 | Khalun | Khaldun |
| 25 | 78 | 2 | Rasulullah Rasulullah | Rasulullah |
| 26 | 79 | 1 | didalam | di dalam |
| 27 | 97 | 1 | rua | tua |
| 28 | 99 | 2 | berbut | berbuat |
| 29 | 99 | 2 | pendiikan | pendidikan |
| 30 | 101 | 2 | mengatmkan | mengatakan |

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi. Muhammad Fuad. *Al-Lu' Lu' wa al-Marjan*. 1989. Terjemahan H. Salim Bahreisy. Jilid 2. Surabaya. PT. Bina Ilmu Offsèt. 1978
- Achmadi. *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*. Cet. I. Yogyakarta. Aditya Media. 1992
- Al-Abrasy. M. Athiyah. *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*. Cet. I. Yogyakarta. Titian Ilahi Press. 1996
- _____. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta. Bulan Bintang. 1993
- Al-Banna. Hasan. *Majma'atu ar-Rasal*. edt. Fatimah az-Zahrah. Jakarta. Aza Doddin Press. 1996
- Ali. Fahry dan Effendi. Bahtiar. *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung. Mizan. 1986
- Al-Maraghi. Ahmad Musthafa. *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*. Jilid. 10. Semarang. Toha Putra. 1992
- Aly. Hery Noer. *Ilmu Pendidika Islam*. Cet. I. Jakarta. Logos. 1999
- An-Nahlawi. Abdurrahman. *Ilmu Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan di Masyarakat*. Cet. I. Jakarta. Gema Insani Press. 1995
- _____. *Prinsip-Prinsip Metode Pendidikan Islam, Dalam keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*. Bandung. Diponegoro. 1992
- Arifin. M. *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Cet. III. Jakarta. Bumi Aksara. 1994
- Arifin. Ustadz Bey. Dkk. *Terjemahan Sunan Abu Daud*. Juz. I. Semarang. CV. Asy-Syifa. 1992
- At-Toumy. Omar Muhammad. *Falsafah at-Tarbiyah al-Islamiyah*. Jakarta. Bulan Bintang. 1997
- Baihaqi. MIF. *Analisis Jalaluddin Rahmat. Anak Indonesia Teraniaya (Potret Buram Anak Bangsa)*. Cet. II. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. 1994

- Bakker. Anton dan Zubair. Ahmad Charris. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta. Kanisius. 1992
- Balson. Maurice. *Bagaimana Menjadi Orang Tua Yang Baik*. Cet. I. Jakarta. Bumi Aksara. 1993
- Barnadib. Sutari Imam. *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Yogyakarta. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). IKIP. Andi Offset
- Budaiwi. Ahmad Ali. *Imbalan Dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta. Gema Insani Press. 2002
- Craig. Sidney D. *Mendidik Dengan Kasih*. Cet. II. Yogyakarta. Kanisius. 1992
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya. Suryo Cipto aksara. 1993
- Fahmi. Asma Hasan. *Sejarah Dan Filsafat Islam*, Terjemahan Ibrahim Husen. Jakarta. Bulan Bintang. 1979
- Ginott. Haim G. *Memerakan Hubungan Anda Dan Anak anda*. Jakarta. PT. Gramedia. 1965
- Hadi. Sutrisno. *Metodologi Reseach*. Jilid I. Cet. XXIV. Yogyakarta. Andi Offset. 1993
- Hasyim. Umar. *Anak Soleh*. Surabaya. Bina Ilmu. 1988
- Langgulung. Hasan. *Manusia Dan Pendidikan, Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*. Cet. II. Jakarta. Radar Jaya Offset. 1989
- Lari.Sayid Mujtaba Musawi. *Etika Dan Pertumbuhan Spiritual*. Cet. I. Jakarta. Lentera. 2001
- Marimba. Ahmad D. *Pengantar Filsafat Dalam Pendidikan Islam*. Bandung. Al-Ma'arif. 1989
- Muhaimin. *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Filosofik dan Kerangka Dasar Operasionalnya*. Bandung. Triganda Karya. 1993
- Muhajir. Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Rake Sarasih. 1991
- Musri. Syaikh Muhammad Said. *Seni Mendidik Anak*. Cet. I. Jakarta. Arroyyan. 2001

NOVA. No. 734/ XV – 24 Maret . . 2002

Partanto. Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994

Poerwadarminto. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1982

Purwanto. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. Bandung. Remaja karya. 1986

Quthb. Muhammad. *Sistem Pendidikan Islam*. Terjemahan Drs. Salman Harun. Bandung. Al-Ma'arif. 1993

Rahnema. Ali. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Cet. II. Bandung. Mizan. 1996

Sabiq. Sayyid. *Islamuna*. Beirut. Al-Fikr. 1982

_____. *Nilai-Nilai Islam*. Yogyakarta. Sumbangsih Offset. 1998

Salahuddin. Mahfudz. *Metodologi Pendidikan Agama*. Surabaya. Bina Ilmu. 1997

Schaefer. Charless. *Bagaimana Mempengaruhi Anak, Pegangan Praktis Bagi Orang Tua*, Cet. V. Semarang. Dahar Prize. 1994

_____. *Cara Efektif Mendidik Anak Dan Mendisiplinkan Anak*. Cet. II. Jakarta. Mitra Utama. 1991

Sobur. Alex. *Anak Masa Depan*. Bandung. Angkasa. 1991

_____. *Komunikasi Orang Tua Dan Anak*. Bandung. Angkasa. 1988

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1994

Sukardi. Dewa Ketut. *Psikologi Populer, Bimbingan Perkembangan Jiwa Anak*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1987

Tafsir. Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Persepektif Islam*. Cet. III. Bandung. PT. Rosdakarya. 1994

Tauhied. Abu. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta. Sekretariat Ketua Jurusan Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga. 1990

_____. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Problem Dan Prospeknya*. Yogyakarta. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. 1991

- Thalib. M. *Pendidikan Islam Metode 30 T*. Bandung. Irsyad Baitus Salam. 1996
- 'Ulwan. Abdullah Nashih. *Islam Syariat Abadi*. Cet. I. Jakarta. Gema Insani Press. 1996
- _____. *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*. Hery Noer Aly dan Saefullah Kamali (pen). Semarang. Asy-Syifa. 1996
- _____. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jilid I. Jakarta. Pustaka Amani. 1999
- _____. *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jilid II. Jakarta. Pustaka Amani. 1999
- _____. *Pendidikan Anak Menurut Islam, Kaidah-Kaidah Dasar*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 1992
- _____. *Pendidikan Anak Menurut Islam, Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*. Cet. I. Bandung. Remaja Rosdakarya Offset. 1996
- _____. *Tarbiyatu al-Aulad fi al-Islam*. Cet. III. Kairo. Daru Salam
- _____. *Terapi Islam Terhadap Rintangan Menjelang Perkawinan*. Solo. CV. Pustaka Mantiq. 1997
- Woodward. Mark R. *Jalan Baru Islam. Memetakan Paradigma Mutakhir Islam*. Cet. I. Bandung. Mizan. 1998
- Zaenuddin. Dkk.. *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*. Cet. I. Jakarta. Bumi Aksara. 1991
- Zaid. Busthami Muhammad. *Pembaharu Dan pembaharuan Dalam Islam*. Mahsan al-Mundziri (pen). Ponorogo. Pusat Studi Ilmu Dan Amal (PSIA). 1992
- Zainu. Muhammad Bin Jamil. *Petunjuk Praktis Bagi Para Petunjuk Muslim*. Solo. Pustaka Istiqamah. 1997